



**Laporan Rapat Tindak Lanjut atas Sengketa Informasi
Kesepakatan antara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
dengan Non-Governmental (NGO) Aliansi Perduli
Indonesia Jaya (APIJ)**

Jakarta, 15 September 2023, Ruang Rapat Lt 15, Graha BNPB



I. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan prinsip penting bahwa informasi adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi jika tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya dari Badan Publik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan respons Badan Publik melayani permintaan informasi sangat menentukan potensi sengketa informasi antara pemohon dan Badan Publik.

II. Pembahasan

Sengketa BNPB dengan Non-governmental organization (NGO) Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) terkait permintaan informasi. Informasi yang diminta data dari web BNPB terkait program kerja/ RKKR. NGO APIJ ingin mengetahui kesesuaian pelaksanaan dari rencana kerja tersebut. Sebagai informasi NGO APIJ mengirimkan tiga surat permohonan informasi Surat pertama permohonan informasi terkait realisasi anggaran 2021, Surat kedua permohonan informasi terkait Destana, dan Surat Ketiga Permohonan informasi terkait tender. Menurut NGO APIJ, BNPB kurang memberi semua jawaban terhadap permohonan data yang diminta. Permohonan data APIJ yang belum direspon oleh BNPB adalah pertanyaan terkait anggaran, dimana Sudah dilaksanakan dua kali sidang dengan Komisi Informasi Pusat. Sidang tahap pertama mendengarkan kejelasan permohonan informasi. Sidang tahap kedua sidang mediasi, menghasilkan kesepakatan data-data/informasi yang akan dibagikan kepada APIJ.

Informasi yang akan dibagikan antara lain Nama kegiatan, Biaya, Jumlah hari, Jumlah peserta dan identitas peserta (tidak perlu disebutkan per nama, cukup diwakili oleh lembaga saja) namun tidak semua informasi bisa dibuka kepada publik. Hal ini dilindungi oleh Undang-undang

Informasi yang tidak boleh diberikan kepada publik antara lain, identitas yang membahayakan keadaan orang tertentu, Informasi yang bersifat ketahanan negara, Informasi yang dapat mengganggu kepentingan bisnis

Kendala perbedaan Nomenklatur dari unit Pusdalops (Bp. Afif) dan unit DID (Bp. FAjri) ada perbedaan nomenklatur atas permohonan informasi oleh APIJ dengan nama kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing unit. Solusi dari Biro HOKS: silakan disipkan dulu datanya sesuai dengan yang dimiliki unit, kemudian biro HOKS akan membantu menjelaskan kepada pemohon informasi terkait adanya perbedaan nomenklatur tersebut. Unit lainnya seperti OJLP (Ibu Indah

Sakina) memohon pendampingan tentang data yang bisa dishare kepada pemohon terkait permintaan informasi tender. Solusi dari Biro HOKS: silakan disiapkan dulu datanya sesuai dengan yang dimiliki unit, kemudian biro HOKS akan membantu menyeleksi dokumen yang bisa dibagikan kepada publik.

III. Kesimpulan Hasil Rapat

1. Tenggat pengumpulan data informasi oleh setiap bidang adalah tanggal 30 September 2023
2. Biro HOKS akan membantu memberikan surat kepada unit yang perlu mengumpulkan informasi
3. Usahakan merespon tiap permohonan dengan segera sebagai itikad baik bahwa BNPB siap melayani keterbukaan informasi publik
4. Tidak perlu menjawab permohonan informasi secara penuh pada respon pertama, permohonan informasi dapat dijawab secara bertahap dalam batas waktu respon permohonan informasi publik (3bulan).
5. Kedepan perlu adanya SOP dalam mengelola PPID di lingkup BNPB
6. Evaluasi PPID terkait prosedur merespon permohonan informasi
7. Kedepan akan dilakukan uji kompetensi terkait informasi dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik

IV. Penutup

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan ke depannya sehingga penanganan pengaduan yang efektif serta memberikan penyelesaian bagi masyarakat agar dapat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.

Yang melaporkan

Rusnadi Suyatman Putra, M.Ikom
Pranata Humas Ahli Muda

